

## Dana Desa 2025 di Kutim Menyusut Tajam dan Berdampak pada Program Desa



Sumber Gambar: KALTIM POST Jumat, 02/01/2026

**SANGATTA** – Penurunan Dana Desa (DD) pada Tahun Anggaran 2026 berdampak pada sejumlah desa di Kutai Timur (Kutim). Salah satu desa yang merasakan dampaknya adalah Desa Tepian Indah, Kecamatan Bengalon, yang mengalami penurunan anggaran cukup signifikan. Kepala Desa Tepian Indah, Quirinus Parwono Rasi mengatakan, tahun ini desanya hanya menerima sekitar Rp340 juta. Jumlah tersebut jauh lebih kecil dibandingkan total pagu anggaran desa pada tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp1,2 miliar.

“Ini penurunan yang sangat signifikan dan tentu berdampak terhadap pembangunan desa. Bahkan lebih berimbas lagi ke sektor kesehatan,” Kata Quirinus, Jumat (2/1/2026). Ia menjelaskan, meski penggunaan DD telah diatur, keterbatasan anggaran membuat pemerintah desa harus memperketat skala prioritas. Fokus utama diarahkan pada sektor kesehatan, khususnya mendukung program nasional pencegahan *stunting*.

Menurutnya, upaya pencegahan *stunting* membutuhkan anggaran besar, mulai dari pemenuhan gizi bayi, balita, anak-anak, hingga ibu hamil. Namun dengan Dana Desa yang tersedia, kebutuhan tersebut sulit dipenuhi. “Dengan kondisi Rp340 juta itu, untuk membayar honor kader saja sudah tidak cukup,” ujarnya. Untuk menutupi kekurangan anggaran, pemerintah desa berencana memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kutim. Ia berharap ADD tidak kembali mengalami penurunan pada Tahun Anggaran 2026.

Terkait penyebab berkurangnya DD, Quirinus menduga kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat menjadi salah satu faktor utama. Ia menilai kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap desa-desa.

“Kebijakan dari Kementerian Keuangan menurut saya keliru karena berdampak langsung ke desa. Indonesia tidak akan bisa maju kalau desanya terbengkalai,” tegasnya. Selain itu, Pemerintah Desa Tepian Indah juga menyiapkan langkah jangka menengah dengan mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta rencana pengembangan Koperasi Desa Merah Putih untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

Di sisi lain, Quirinus memastikan pengelolaan Dana Desa tetap dilakukan secara transparan melalui musyawarah desa sebelum pelaksanaan kegiatan. “Setiap kegiatan pasti kita bahas di musyawarah desa. Untuk transparansi, bukan hanya Dana Desa, tapi seluruh APBDes kami sampaikan ke masyarakat,” katanya. Ia berharap pemerintah pusat dapat meninjau kembali kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak langsung ke desa. Menurutnya, pengawasan ketat lebih tepat dilakukan dibandingkan pemotongan anggaran yang signifikan. (\*/**riz**)

**Sumber berita:**

1. KALTIM POST, Dana Desa 2025 di Kutim Menyusut Tajam dan Berdampak pada Program Desa, 02/01/2026

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dinyatakan bahwa Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber antara lain dari alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima kabupaten/kota.
2. Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
  - a. tenaga kerja;
  - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pangan;
  - d. pertanahan;
  - e. lingkungan hidup;

- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;.

3. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa TKD terdiri atas:

- a. DBH;
- b. DAU;
- c. DAK;
- d. Dana Otonomi Khusus;
- e. Dana Keistimewaan;
- f. Dana Desa.